

Analisis Komparasi Hukum Akad *Peer to Peer Lending* (Studi Hukum Positif dan Hukum Islam)

St. Nurafni Mutmainnaturrahmah^{1*}, Mabruri Andatu², Ahmad Muti³
^{1,2,3} Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia

Alamat : Jl.Bengelroda Cipicung, Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor Jawa Barat, 12860

Korespondensi penulis : stisawafabogor@gmail.com

Abstract. *This study analyzes the comparison of peer-to-peer (P2P) lending contract law in the perspective of positive law and Islamic law. Major problems in the industry include the risk of default, contract defects, and a lack of transparency. The research method used is literature research. The results show that positive laws provide a framework for consumer protection, but are often inadequate in protecting vulnerable parties. On the other hand, Islamic law emphasizes justice and the prohibition of usury, although the practice in the field is not yet fully appropriate. The study recommends collaboration between regulators and service providers to create a fair and law-abiding system. This is expected to contribute to the development of P2P lending policies and practices that are more sustainable and in accordance with sharia principles.*

Keywords: *Peer To Peer Lending, Positive Law, Islamic Law, Contracts, Regulations.*

Abstrak. Penelitian ini menganalisis perbandingan hukum akad peer-to-peer (P2P) lending dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam. Permasalahan utama dalam industri ini mencakup risiko gagal bayar, cacat akad, dan kurangnya transparansi. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum positif memberikan kerangka kerja perlindungan konsumen, tetapi sering kali kurang memadai dalam melindungi pihak yang rentan. Di sisi lain, hukum Islam menekankan keadilan dan larangan riba, meskipun praktik di lapangan belum sepenuhnya sesuai. Penelitian ini merekomendasikan kolaborasi antara regulator dan penyedia layanan untuk menciptakan sistem yang adil dan sesuai prinsip hukum. Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan dan praktik P2P lending yang lebih berkelanjutan serta sesuai dengan prinsip syariah.

Kata kunci: *Peer To Peer Lending, Hukum Positif, Hukum Islam, Akad, Regulasi.*

1. PENDAHULUAN

Peer-to-peer (P2P) lending adalah layanan berbasis teknologi yang mempertemukan langsung pemberi pinjaman (*lender*) dengan penerima pinjaman (*borrower*). Kemajuan teknologi telah memungkinkan P2P lending menjadi alternatif bagi pembiayaan tradisional. Menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada Juni 2024 terdapat 98 perusahaan P2P lending terdaftar, di antaranya 7 berbasis syariah. Namun, sektor ini menghadapi tantangan, seperti risiko gagal bayar tinggi, operasional yang tidak efisien, dan cacat akad.(OCBC, 2023)

Beberapa platform *fintech peer-to-peer (P2P) lending* atau pinjaman online (pinjol) masih menghadapi masalah gagal bayar, dengan rasio Tingkat Wanprestasi 90 hari (TWP90) yang cukup tinggi. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan bahwa hingga Juni 2024, terdapat 19 penyelenggara *fintech peer-to-peer lending* yang memiliki rasio kredit bermasalah atau tingkat wanprestasi 90 hari (TWP90) yang tinggi.(Kompas.com, 2024)

Kasus terkait P2P Lending Syariah yang terjadi di Kota Medan mencakup masalah operasional yang dialami oleh debitur aplikasi Ammana Fintek Syariah. Salah satu Pengguna,

mengungkapkan bahwa sistem operasional yang kurang baik mengakibatkan dampak negatif pada kinerja perusahaan yang merugikan, Pengguna mengajukan pinjaman sebesar Rp 520.000 melalui aplikasi Ammana, dengan jatuh tempo pada 1 Mei 2023. Meskipun ia telah melunasi tagihan sesuai dengan tanggal yang tertera di invoice, sistem Ammana gagal mencatat pembayaran tersebut, sehingga dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp 100.000.

Kasus pelanggaran akad syariah yang terjadi di platform Alami Sharia pada tahun 2021, Seorang Peminjam mengajukan pinjaman untuk kebutuhan modal kerja dengan akad murabahah, di mana platform dan Peminjam sepakat bahwa dana tersebut akan digunakan untuk pembelian bahan baku dengan margin keuntungan yang telah disepakati. Namun, setelah dana cair, Peminjam menggunakan sebagian dana untuk membayar hutang lama yang melibatkan bunga, yang secara syariah tidak diperbolehkan. Hal ini terungkap ketika Peminjam mengalami kesulitan dalam pembayaran cicilan dan lender meminta audit keuangan. (Maharani Tambunan & Zulham, 2023)

Dalam perspektif hukum positif, P2P lending diatur melalui Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, yang menekankan transparansi dan perlindungan konsumen. Di sisi lain, hukum Islam mengatur P2P lending melalui fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah seperti larangan riba, gharar, dan maisir. jurnal ini bertujuan untuk membandingkan regulasi P2P lending dalam hukum positif dan hukum Islam.

Dari penjelasan diatas, mengenai permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan *P2P Lending* yaitu risiko gagal bayar yang tinggi yang disebabkan sistem kredit scoring, masalah operasional dan kasus cacat akad yang terjadi, maka penulis menilai perlunya kajian lebih mendalam tentang bagaimana analisis hukum akad *peer to peer lending* menurut hukum positif dan hukum Islam serta tertarik untuk mengkaji mengenai **“Analisis Komparasi Hukum Akad Peer To Peer Lending (Studi Hukum Positif dan Hukum Islam).”**

Tinjauan Literatur

A. Pengertian *Peer To Peer Lending* Menurut Hukum Positif

a. Pengertian *Peer To Peer Lending*

Peer-to-Peer Lending Menurut Etimologi berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dari tiga kata, yaitu *peer*, *to*, dan *lending*. Secara etimologis, kata *peer* berasal dari bahasa Latin *par*, yang berarti "setara" atau "sejajar." Dalam konteks ini, *peer* mengacu pada individu atau kelompok yang memiliki status setara, baik sebagai pemberi maupun penerima pinjaman. Kata *to* berfungsi sebagai preposisi yang menunjukkan hubungan

langsung antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman, menggambarkan bahwa transaksi dilakukan tanpa perantara. Sementara itu, *lending* berasal dari kata kerja *lend*, yang berarti "memberikan sesuatu, biasanya uang, kepada pihak lain dengan syarat untuk dikembalikan." Jika digabungkan, *Peer-to-Peer Lending* secara harfiah berarti "peminjaman antar sesama individu atau pihak yang setara." Istilah ini mencerminkan suatu sistem peminjaman uang yang memungkinkan individu atau kelompok memberikan dana secara langsung kepada pihak lain melalui platform digital. (Zhang, Y, 2020).

Peer To Peer Lending atau terkenal dengan istilah lain nya yaitu Pinjol adalah singkatan dari Pinjaman Online, yaitu pinjaman dana yang dilakukan secara elektronik melalui aplikasi atau situs web tanpa memerlukan jaminan aset. *Peer To Peer Lending* juga dikenal sebagai *Financial Technology* (Fintech), sebuah istilah global yang merujuk pada inovasi produk layanan keuangan dengan pemanfaatan teknologi. (Jamaluddin, 2023)

b. Dasar Hukum *Peer To Peer Lending*

Dasar hukum terbaru yang mengatur layanan peer-to-peer lending (P2P Lending) di Indonesia adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi ini diperkuat dan dilengkapi oleh Surat Edaran OJK (SEOJK) No. 19 Tahun 2023 serta roadmap fintech P2P lending 2023-2028 yang bertujuan memperkuat tata kelola, perlindungan konsumen, dan pengembangan ekosistem.

c. Pihak-Pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi

POJK No. 10/POJK.05/2022 mengatur layanan peer-to-peer lending (P2P lending) secara rinci, termasuk pihak-pihak yang terlibat dalam ekosistem layanan tersebut. Berikut adalah penjelasan mengenai pihak-pihak utama dalam regulasi ini:

a.) Penyelenggara

Penyelenggara adalah perusahaan yang menyediakan platform berbasis teknologi informasi untuk mempertemukan pemberi dana (lender) dan penerima dana (borrower).

b.) Penerima Pinjaman

Penerima dana adalah individu atau badan usaha yang menerima pendanaan untuk keperluan konsumtif maupun produktif, termasuk UMKM.

c.) Pemberi Pinjaman

Pemberi dana adalah individu, badan hukum, atau entitas lain yang memberikan pendanaan melalui platform P2P lending.

d.) Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sebagai regulator, OJK memiliki tanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan izin operasional kepada penyelenggara P2P lending.

e.) Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI)

AFPI berperan sebagai wadah organisasi industri P2P lending yang memberikan panduan operasional kepada para anggotanya sesuai dengan regulasi OJK.

d. Jenis-Jenis *Peer To Peer Lending*

1) Dana Tunai

Jenis P2P lending adalah pinjaman tunai tanpa jaminan. Pinjaman ini sering menjadi solusi keuangan bagi masyarakat karena persyaratannya mudah, proses pencairannya cepat, dan bisa diajukan oleh siapa saja. Tujuan utama payday adalah untuk penyediaan dana darurat.

2) Kredit Mikro P2P

Kredit Mikro melalui platform P2P lending semakin diminati seiring dengan berkembangnya usaha mikro di Indonesia. Meski demikian, akses kredit bagi pengusaha mikro masih terbatas. Dalam konteks ini, P2P lending menjadi solusi finansial yang tepat untuk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Fintech ini menargetkan pengusaha mikro yang tidak memiliki akses ke kredit perbankan, seperti kelompok arisan. Skema ini berjalan dalam kelompok komunitas, dengan penilaian kredit berdasarkan rencana usaha dan profil penerima dana. Pertemuan mingguan difasilitasi oleh pihak seperti Amarta.

3) Pinjaman Modal Kerja

Pinjaman modal kerja melalui fintech P2P lending semakin diminati, terutama oleh pelaku usaha seperti perseorangan, CV, PT, atau firma. Pinjaman ini dikategorikan menjadi empat jenis: pembiayaan pembeli, modal kerja, pengeluaran modal, dan pembiayaan inventaris.

4) Pembiayaan Faktur (*Invoice Financing*)

Invoice financing adalah bentuk pendanaan yang menggunakan faktur sebagai jaminan. Ini memberikan akses modal dan membantu stabilisasi arus kas bagi pebisnis.

5) Cicilan Tanpa Kartu Kredit

Jenis P2P lending ini mulai populer di kalangan pengguna toko online, memungkinkan pembelian produk dengan cicilan meski tanpa kartu kredit. Fitur ini telah merambah hampir semua marketplace online di Indonesia. Skema pembayaran biasanya dilakukan setiap 30 hari atau dengan cicilan selama 3, 6, hingga 12 bulan. Meskipun skemanya mirip dengan kartu kredit, persyaratan pengajuan lebih mudah, seperti hanya memerlukan identitas diri dan usia minimal 18 tahun.

6) Pembiayaan Pendidikan

Pinjaman P2P tidak hanya ditujukan untuk pengusaha, tetapi juga untuk mahasiswa dan pelajar untuk memenuhi kebutuhan pendidikan. Sebagai inovasi dalam pembiayaan pendidikan, ini membuka akses finansial baru di bidang pendidikan di Indonesia.

7) Pinjaman Syariah

Fintech juga mulai memperluas layanan ke jalur syariah untuk meraih pasar yang lebih luas. Karakteristik utamanya adalah skema bagi hasil dan akad syariah, serta pembiayaan yang sesuai dengan ketentuan agama Islam. Pinjaman syariah mencakup berbagai pembiayaan seperti properti, perjalanan religi, dan kebutuhan konsumtif.

8) Pembiayaan Penjual Online (*Online Seller Finance*)

Jenis pinjaman ini berkembang seiring dengan meningkatnya jumlah UMKM yang beroperasi secara online. Pinjaman ini menyediakan kredit jangka pendek khusus untuk penjual online yang terdaftar dan aktif di e-commerce. *Online seller finance* tidak memerlukan jaminan aset.

Melihat berbagai jenis P2P lending yang ada, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan fintech karena setiap jenis P2P lending memiliki fokus, tujuan, keuntungan, dan kegunaan yang berbeda-beda, membuka peluang finansial yang lebih luas. (Eriyanto, 2024)

e. Mekanisme *Peer To Peer Lending*

Dalam skema peer-to-peer (P2P) lending, terdapat dua pihak utama yang terlibat: investor (*lender*) dan debitur (*borrower*). Mereka berinteraksi melalui platform P2P lending untuk mencapai tujuan masing-masing. Investor (*lender*), sebagai pemilik modal, memilih debitur (*borrower*) yang dianggap mampu melunasi pinjaman beserta bunga yang telah disepakati. Di sisi lain, debitur (*borrower*) memperoleh dana dan berkomitmen untuk melunasi pinjaman tersebut beserta bunga sesuai perjanjian. (Eriyanto, 2024).

f. Risiko *Peer To Peer Lending*

1) Risiko Bunga Tinggi

Risiko suku bunga yang tinggi bagi peminjam dalam pinjaman online tidak diatur dengan ketat seperti suku bunga perbankan konvensional. Tidak ada aturan yang spesifik atau jelas terkait hal ini.

2) Jangka waktu pelunasan yang pendek

Pinjaman online memiliki jangka waktu maksimal atau tenor hingga 12 bulan. Oleh karena itu, pinjaman berbasis online dikategorikan sebagai pinjaman jangka pendek yang digunakan untuk membiayai kebutuhan jangka pendek.

3) Masuk Blacklist SLIK OJK

Pada saat mengajukan pinjaman online, penyedia layanan pinjaman biasanya meminta sejumlah data pribadi berupa foto KTP, NPWP, KK, slip gaji, dan akun internet banking. Jika suatu hari bermasalah, Data pribadi akan dilaporkan ke Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (SLIK OJK) sehingga memiliki status sebagai warga negara dengan masalah kredit. (Istiqamah, 2019).

4) Tidak Ada Transparansi

Informasi tentang pinjaman online kadang-kadang tidak menyediakan informasi lengkap karena sifatnya yang berbasis online. Informasi ini sering kali hanya mencakup biaya-biaya yang harus dibayar, yang bisa mengakibatkan pencairan dana yang lebih rendah dari yang diharapkan atau peningkatan angsuran.

5) Risiko Kebiasaan Hidup Boros

Penggunaan pinjaman online bisa menimbulkan ketergantungan. Jika tidak dikelola dengan bijak, kehadiran pinjaman online bisa berbalik menjadi masalah. Maka, penting bagi para pengguna untuk tetap mempertimbangkan dengan baik prioritas sebuah pembelian sebelum mengambil keputusan.

B. Pengertian *Peer To Peer Lending* Menurut Hukum Islam

a. Pengertian *Peer To Peer Lending* Syariah

Konsep peer to peer lending berbasis prinsip syariah adalah layanan pembiayaan berbasis teknologi yang bertujuan menghindari praktik-praktik yang dilarang dalam hukum Islam. Layanan ini menyediakan platform bagi para pelaku kegiatan pembiayaan melalui penyelenggara peer to peer lending untuk melakukan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (Sofiana, 2021)

b. Dasar Hukum *Peer To Peer Lending Syariah*

QS. Al Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴿١﴾

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji!”

كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِائَةً شَرْطٍ (رواه البخاري ومسلم عن عائشة)

“Setiap syarat (ikatan janji) yang tidak sesuai dengan Kitab Allah, adalah batil meskipun seratus macam syarat.” (Riwayat al-Bukhārī dan Muslim dari Aisyah ra).

c. Jenis-Jenis *Peer To Peer Lending Syariah*

Berikut adalah enam model bisnis yang dikembangkan dalam perusahaan Fintech Syariah dengan model *Peer To Peer Lending*:

1) Pembiayaan Anjak Piutang (Factoring)

Invoice financing atau anjak piutang adalah bentuk pembiayaan yang melibatkan layanan pengelolaan penagihan piutang berdasarkan bukti tagihan (invoice) yang dimiliki oleh pelaku usaha terhadap pihak ketiga (payor),

2) Pembiayaan Pengadaan Barang Pesanan (*Purchase Order*) Pihak Ketiga

Pembiayaan Pengadaan Barang berdasarkan pesanan pihak ketiga, atau yang dikenal sebagai *Purchase Order financing*, adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang telah menerima pesanan atau surat perintah kerja pengadaan barang dari pihak ketiga.

3) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online (*Online Seller*)

Online Seller adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada pelaku usaha yang berjualan secara online, khususnya yang melakukan transaksi jual beli melalui *e-commerce* atau *marketplace* yang telah bekerja sama dengan platform P2P.

4) Pembiayaan Pengadaan Barang untuk Pelaku Usaha yang Berjualan Secara Online dengan Pembayaran Melalui Penyelenggaraan Payment Gateway

Payment Gateway merupakan jenis pembiayaan yang digunakan untuk pengadaan barang bagi pelaku usaha online, di mana pembayarannya dilakukan melalui penyedia layanan payment gateway.

5) Pembiayaan untuk Pegawai (*Employee*)

Pembiayaan untuk pegawai adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada karyawan yang membutuhkan dana untuk keperluan konsumtif, dengan skema pembayaran melalui pemotongan gaji yang dilakukan oleh institusi tempat mereka bekerja.

6) Pembiayaan Berbasis Komunitas

Pembiayaan berbasis komunitas adalah jenis pembiayaan yang diberikan kepada anggota komunitas yang membutuhkan dana, dengan pembayaran yang dikoordinasikan melalui koordinator atau pengurus komunitas tersebut.

d. Akad Peer To Peer Lending Syariah

Terdapat 6 akad, diantaranya adalah:

1. Murabahah

merupakan akad jual beli yang digunakan untuk transfer atau pertukaran kepemilikan barang dengan harga yang dibeli menggunakan dana dari P2P syariah.

2. Ijarah

akad yang biasanya digunakan untuk pemindahan hak guna atas barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa upah. Dalam akad ini, bisa diibaratkan seperti transaksi sewa-menyewa dengan harga dan waktu yang telah ditentukan.

3. Mudharabah,

Ini merupakan bentuk kerjasama usaha antara Shahibul Maal (Pemilik Modal) dan Mudharib (Pengelola Dana), di mana pemilik modal menyediakan seluruh dana yang diperlukan, sementara pengelola dana mengelola usaha tersebut.

4. Musyarakah

Merupakan akad yang melibatkan kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk menggabungkan modal guna menjalankan suatu usaha, dengan keuntungan yang dibagi sesuai dengan kesepakatan nisbah.

5. Wakalah

Adalah akad pelimpahan kekuasaan dari satu pihak kepada pihak lain untuk mengurus hal-hal tertentu dengan imbalan upah yang telah disepakati

6. Qard

Yaitu akad yang melibatkan peminjaman harta kepada orang lain dengan kesepakatan pengembalian sesuai waktu dan cara yang telah disepakati sebelumnya. (ETHIS, 2023)

C. Fatwa DSN MUI No. 117 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia Nomor 117/DSNMUI/II/2018, Fintech peer-to-peer lending diperbolehkan asalkan memenuhi syarat-syarat prinsip Syariah berikut ini:

1. Tidak melibatkan riba, gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), tadlis (penyembunyian cacat), dharar (merugikan pihak lain), dan hal-hal yang diharamkan.
2. Akad harus mematuhi prinsip keseimbangan, keadilan, dan kewajaran sesuai dengan Syariah serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Akad yang digunakan harus sesuai dengan karakteristik layanan pembiayaan seperti al-bai" (jual beli), ijarah (sewa-menyewa), mudharabah (bagi hasil), musyarakah (kerjasama), wakalah bi al ujah (pengelolaan dengan upah), dan qardh (pinjaman).
4. Transaksi harus didukung dengan bukti elektronik berupa sertifikat elektronik yang harus diverifikasi oleh pengguna melalui tanda tangan elektronik yang sah.
5. Transaksi harus menjelaskan ketentuan bagi hasil yang sesuai dengan prinsip Syariah.
6. Penyelenggara layanan diperbolehkan menetapkan biaya (ujrah) dengan prinsip ijarah.(Malik & Irwansyah, 2018).

2. METODE

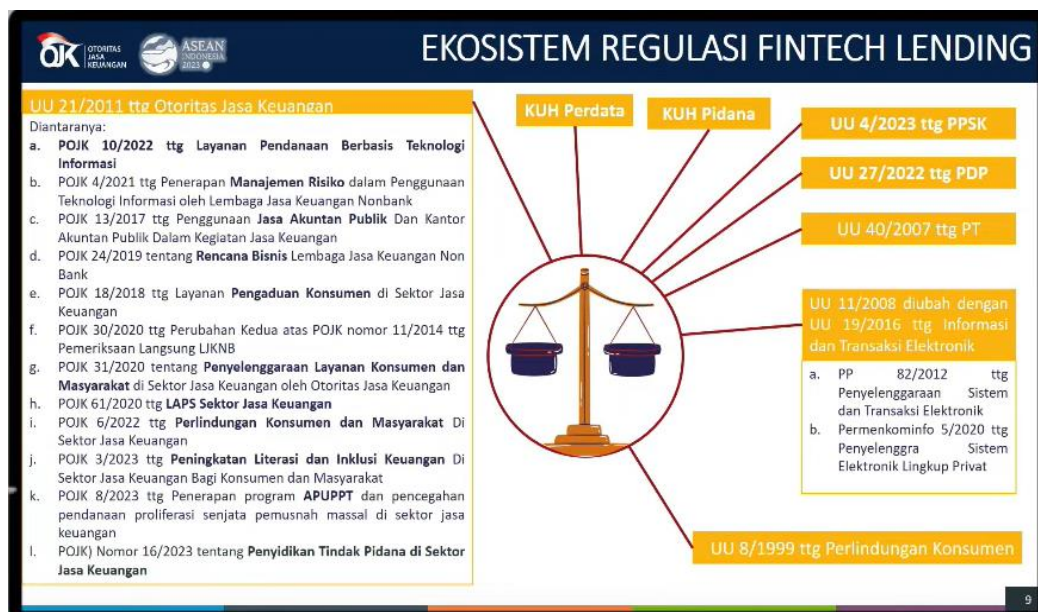
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari dokumen-dokumen hukum, buku, artikel jurnal, dan peraturan terkait. Analisis dilakukan secara deskriptif-komparatif untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan antara hukum positif dan hukum Islam dalam konteks P2P lending.

3. HASIL

Hukum Akad Peer To Peer Lending Studi Hukum Positif

Di Indonesia, platform P2P lending diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memastikan keamanan dan transparansi dalam transaksi. Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, akad peer-to-peer (P2P) lending diatur oleh regulasi yang bertujuan untuk

melindungi kepentingan semua pihak yang terlibat, baik pemberi pinjaman (Lender/Investor) maupun peminjam (borrower) (OJK, 2016).



Gambar 1. Ekosistem Regulasi Fintech Lending

Sumber : OJK, 2023

a. Akad dalam P2P Lending

Terdapat akad perjanjian (kontrak) dalam hukum positif, akad atau perjanjian yang terjadi antara pemberi pinjaman dan peminjam di P2P lending dianggap sebagai kontrak perdata yang sah selama memenuhi syarat sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Syarat tersebut meliputi kesepakatan kedua belah pihak, kecakapan untuk membuat suatu perjanjian, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. (Subekti, R, 2008)

Bentuk perjanjian dalam praktiknya, perjanjian dapat dibuat secara tertulis atau lisan. Namun, dalam transaksi P2P lending yang dilakukan melalui platform online, perjanjian biasanya dibuat secara elektronik (perjanjian elektronik), di mana semua ketentuan dan syarat dituangkan dalam bentuk dokumen digital yang disetujui oleh para pihak secara elektronik, seperti dengan memberikan tanda tangan digital atau persetujuan melalui sistem. Mengingat P2P lending dilakukan melalui platform online, perjanjian antara para pihak biasanya berbentuk perjanjian elektronik. Hukum di Indonesia mengakui keabsahan perjanjian elektronik sesuai dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dan perubahannya dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2016.

b. Mekanisme Peer To Peer (P2P) Lending

1. Pemberi Dana Memberikan Dana ke Platform P2P Lending

Akad yang terjadi yaitu Akad Kepercayaan dimana Pemberi dana menyetujui persyaratan platform P2P lending untuk menyalurkan dana kepada penerima dana. Dalam akad ini, platform bertindak sebagai perantara, sehingga pemberi dana mempercayakan dana kepada platform untuk dikelola sesuai perjanjian.

2. Platform P2P Lending Menyalurkan Dana ke Penerima Dana

Terjadi akad utang-piutang dimana Platform membantu membuat perjanjian pinjam-meminjam antara pemberi dana dan penerima dana. Perjanjian ini mencakup jumlah pinjaman, tenor, bunga, dan ketentuan pengembalian.

3. Penerima Dana Mengembalikan Pinjaman Beserta Bunga ke Pemberi Dana melalui Platform

Terjadi akad Pembayaran Penerima dana berkewajiban mengembalikan pokok pinjaman beserta bunga yang telah disepakati sebelumnya. Jika terjadi keterlambatan pembayaran, klausul penalti dapat berlaku, yang juga diatur dalam perjanjian awal.

4. Platform P2P Lending Mengenaikan Biaya Administrasi

Didalamnya platform mengenaikan Akad Jasa yaitu Platform P2P lending mengenaikan biaya administrasi atau komisi atas jasa yang diberikan, baik kepada pemberi dana maupun penerima dana. Biaya ini dihitung berdasarkan kesepakatan yang diatur dalam perjanjian awal. (Ahmad Ridha Jafar, 2019)

Akad-akad ini saling terintegrasi dalam sistem P2P lending untuk memastikan transparansi dan keteraturan transaksi antara pemberi dana, platform, dan penerima dana. Semua akad dituangkan dalam bentuk kontrak elektronik yang memiliki kekuatan hukum sesuai peraturan perundang-undangan di Indonesia, seperti UU ITE dan POJK No. 10 Tahun 2022.

Hukum Akad *Peer To Peer Lending* Studi Hukum Islam

Akad *Peer To Peer Lending* Syariah

Berikut analisis mekanisme akad dalam transaksi P2P Lending Syariah, yaitu :

1. Mekanisme Akad *Murabahah* di dalam transaksi P2P lending syariah.

- a. Terdapat Akad *Wakalah* (Perwakilan) yaitu Investor memberikan kuasa kepada Platform P2P lending syariah sebagai wakilnya untuk melakukan pembelian barang atas nama Investor.

- b. Akad *Murabahah* (Jual Beli) Platform membeli barang dari pemasok sesuai dengan kebutuhan Peminjam dan kemudian menjualnya kembali kepada Peminjam dengan margin keuntungan yang telah disepakati.
- c. Akad *Qardh* (Pinjaman) Dalam beberapa kasus, platform dapat memberikan dana talangan sementara jika barang belum tersedia, yang kemudian digantikan oleh *murabahah*.
- d. Akad *Ijarah* (Sewa) jika ada layanan tambahan seperti penyimpanan atau pengangkutan barang, akad *ijarah* dapat diterapkan.

Akad *Murabahah* tidak ada unsur riba karena sifatnya jual beli dengan margin keuntungan yang disepakati sejak awal. Transparansi dimana harga pokok dan margin keuntungan diketahui oleh semua pihak dan aset atau barang yang dibiayai bersifat jelas dan nyata. Produk berbasis *murabahah* ini banyak ditawarkan oleh platform P2P lending syariah seperti Ethis, Investree Syariah, atau Amarthia Syariah, tergantung pada jenis kebutuhan pembiayaan.

2. Mekanisme Akad *Ijarah* di dalam transaksi P2P lending syariah.

- a. Terdapat akad *Ijarah* (Sewa-Menyewa) *Ijarah* digunakan saat investor menyewakan barang atau jasa kepada peminjam. Platform menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan peminjam, misalnya alat produksi, kendaraan, atau layanan tertentu.
- b. Akad *Wakalah* (Keagenan) Pihak platform bertindak sebagai wakil untuk mengelola dana investor dan mendistribusikannya kepada peminjam. Platform bertindak sebagai wakil yang mengelola dana dari investor. Platform juga berperan dalam mencari peminjam, menilai kelayakan proyek, dan mengelola pembayaran.
- c. Akad *Mudharabah* (bagi hasil) jika ada keuntungan yang dihasilkan dari aset yang disewakan, keuntungan tersebut dapat dibagikan kepada investor sesuai kesepakatan. Jika aset yang disewakan menghasilkan keuntungan tambahan, keuntungan tersebut dibagi antara pemilik modal (investor) dan peminjam berdasarkan nisbah yang telah disepakati.
- d. Akad *Kafalah* (Penjaminan) Platform atau pihak ketiga dapat memberikan jaminan kepada investor untuk meminimalkan risiko. Digunakan untuk melindungi hak investor. Jika peminjam gagal membayar, pihak ketiga (misalnya lembaga penjamin syariah) akan memberikan jaminan.

P2P lending syariah berbasis akad *ijarah* menawarkan alternatif yang bebas riba (non-interest-based), di mana hubungan antara investor dan peminjam didasarkan pada prinsip syariah, seperti manfaat atas aset atau jasa, bukan bunga atas pinjaman.

3. Mekanisme Akad *Musyarakah* di dalam transaksi P2P lending syariah.

- a. Terjadi akad *wakalah*, Investor memberikan kuasa kepada platform P2P untuk menyalurkan dana ke mitra usaha (entrepreneur).
- b. Akad *Musyarakah*, Kesepakatan antara investor dan mitra usaha untuk bekerja sama dalam suatu proyek dengan kontribusi modal bersama dan pembagian keuntungan sesuai nisbah yang disepakati.
- c. Akad *Ijarah* (jika ada dan jika diperlukan), mitra usaha dapat menyewa aset tertentu yang mendukung proyek dengan perjanjian syariah.
- d. Akad *Qardh* (jika terjadi kerugian). jika ada kerugian yang berasal dari kelalaian atau pelanggaran syarat, mitra usaha berkewajiban mengembalikan dana investor.

Akad *musyarakah* menggantikan mekanisme bunga dengan: Skema Kemitraan, Investor dianggap sebagai mitra usaha, bukan pemberi pinjaman; Pembagian Keuntungan, keuntungan dihitung berdasarkan laba usaha, bukan persentase tetap seperti bunga; Risiko Bersama, risiko kerugian ditanggung bersama sesuai proporsi modal, sehingga lebih adil dibandingkan mekanisme konvensional.

4. Mekanisme Akad *Mudharabah* dalam P2P lending syariah.

- a. Akad *Wakalah* (Perwakilan), Investor menunjuk platform untuk mengelola dan menyalurkan dana kepada peminjam.
- b. Akad *Mudharabah* (Bagi Hasil), dana diserahkan kepada peminjam untuk dikelola dalam usaha. Keuntungan dari usaha tersebut dibagi antara investor dan peminjam sesuai nisbah (proporsi) yang disepakati.
- c. Akad *Ijarah* (Jika Dibutuhkan), jika platform memberikan layanan tambahan, seperti manajemen atau pelaporan usaha, akad *ijarah* bisa digunakan untuk membebaskan biaya jasa.

5. Mekanisme Akad *Wakalah Bil Ujrah* dalam P2P Lending Syariah

- a. Pemberi Dana (Investor/*Mudharib*) → Platform P2P Syariah (*Wakil*) terjadi akad *wakalah bil ujrah* yaitu Pemberi dana memberikan kuasa kepada platform sebagai wakil untuk menyalurkan dana kepada pihak penerima pembiayaan. Platform menerima *ujrah* (fee) sebagai imbalan atas jasa *wakalah*.
- b. Platform P2P Syariah (*Wakil*) → Penerima Dana (Pengguna), terjadi akad *Murabahah*, *Ijarah*, atau *Musyarakah* (tergantung model pembiayaan). Jika dana digunakan untuk pembelian barang, akad yang digunakan biasanya *Murabahah* (jual beli dengan margin keuntungan). Jika dana digunakan untuk sewa, digunakan akad *Ijarah*. Jika pembiayaan bersifat kerjasama bisnis, digunakan akad *Musyarakah* (bagi hasil).

- c. Penerima Dana → Pemberi Dana, terjadi akad: *Qardh* atau *Mudharabah* dalam pengembalian, Akad *Qardh* digunakan untuk mengembalikan pokok pinjaman tanpa tambahan. Jika skema bagi hasil digunakan, akad *Mudharabah* berlaku dengan distribusi keuntungan sesuai kesepakatan.
 - d. Platform P2P Syariah → Pemberi Dana, terjadi akad *Wakalah* (pemberitahuan pengelolaan dana), Platform bertindak sebagai wakil untuk melaporkan aktivitas pendanaan dan distribusi hasil kepada pemberi dana.
6. Mekanisme Akad *Qard* dalam P2P Lending Syariah
- a. Investor → Platform Syariah (*Mudharib*) → Dana Ditempatkan, terjadi Akad *Wakalah* (antara Investor dan Platform Syariah), Investor memberikan kuasa kepada platform syariah sebagai wakil untuk mengelola dana. Akad ini mengatur bahwa platform bertindak atas nama investor untuk menyalurkan pembiayaan.
 - b. Platform Syariah → Penerima Pembiayaan → Dana Diberikan, terjadi Akad *Qard* (antara Platform Syariah dan *Borrower*), dana disalurkan kepada Penerima Pembiayaan dalam bentuk utang (pinjaman) tanpa keuntungan (sesuai syariah). Penerima Pembiayaan wajib mengembalikan pokok pinjaman sesuai tenggat waktu yang telah disepakati.
 - c. Penerima Pembiayaan → Platform Syariah → Pelunasan Dana Pokok, terjadi Akad *Ju'alah* (opsional, terkait fee) jika platform mengenakan biaya administrasi atas jasanya, akad ini digunakan. Biaya ini harus transparan dan hanya untuk operasional, tidak berbasis bunga.
 - d. Platform Syariah → Investor → Pengembalian Dana Pokok, terjadi Akad *Tabarru'* (antara Penerima Pembiayaan dan Platform/Investor), jika Penerima Pembiayaan memberikan kontribusi sukarela (*tabarru'*) kepada platform, itu dilakukan sebagai bentuk hibah. Ini bukan bentuk bunga atau tambahan utang.

Regulasi *Peer To Peer Lending* Syariah

Regulasi P2P lending syariah di Indonesia dirancang untuk memastikan bahwa praktik pinjam meminjam yang menggunakan teknologi informasi sesuai dengan prinsip syariah serta peraturan yang berlaku. Regulasi ini mencakup beberapa aspek penting yang harus dipatuhi oleh penyelenggara P2P lending syariah, yaitu:

- 1) P2P lending syariah juga diatur oleh OJK berdasarkan Peraturan OJK Nomor 10/POJK.05/2022, mengakomodasi peraturan mengenai P2P lending berbasis syariah. Aturan ini memberikan landasan hukum yang lebih jelas dan mendukung pelaksanaan

prinsip syariah dalam layanan pendanaan berbasis teknologi informasi. Peraturan ini memungkinkan penyelenggara P2P lending konvensional untuk beralih menjadi penyelenggara berbasis syariah dengan mendapatkan persetujuan OJK.

- 2) Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 117/DSN-MUI/II/2018 mengatur tentang layanan pendanaan yang berbasis teknologi informasi, yang lebih dikenal dengan nama peer-to-peer (P2P) lending syariah. Fatwa ini diterbitkan untuk memberikan pedoman dan kepastian hukum terkait praktik P2P lending yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. (DSN-MUI, 2018) Fatwa ini menekankan bahwa P2P lending syariah harus mengikuti prinsip bagi hasil atau jual beli, dan dilarang mengandung unsur riba. Inti dari fatwa ini adalah menciptakan keuntungan bagi semua pihak yang terlibat tanpa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.

Analisis Komparasi Hukum Akad Peer To Peer Lending Perspektif Hukum Positif dan Syariah

- a. Perbedaan antara Peer To Peer Lending Konvensional dan Syariah

Tabel 1. Perbedaan Utama *Peer To Peer Lending* Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam

No	Aspek	<i>Peer To Peer Lending</i> Konvensional	<i>Peer To Peer Lending</i> Syariah
1.	Dasar Hukum	POJK No. 10 Tahun 2022 KUHP.	POJK No. 10 Tahun 2022, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018, Prinsip <i>fiqh</i>
2.	Prinsip Transaksi	Berdasarkan prinsip ekonomi dan kontrak yang adil	Berdasarkan prinsip syariah, menghindari <i>riba</i> , <i>gharar</i> , dan <i>maysir</i>
3.	Akad	Utang-piutang dengan bunga	<i>Mudharabah</i> , <i>Musarakah</i> , <i>Ijarah</i> , <i>Murabahah</i> , <i>Wakalah</i> , <i>Qard</i> dan lain-lain.
4.	Kompensasi	Bunga atas pinjaman	Bagi hasil, margin keuntungan, atau imbalan sesuai akad syariah
5.	Penyelesaian Sengketa	Jalur hukum perdata	Arbitrase syariah atau musyawarah sesuai ketentuan Islam

Perbedaan utama terletak pada penggunaan akad dan prinsip dasar dalam transaksi. P2P lending konvensional didasarkan pada kontrak yang membolehkan bunga, sedangkan P2P lending syariah menggunakan akad yang berlandaskan pada prinsip bagi hasil dan larangan terhadap riba serta spekulasi yang tidak sesuai dengan hukum Islam.

b. Persamaan antara *Peer To Peer* Lending Konvensional dan Syariah

Tabel 2. Persamaan antara hukum positif dan hukum syariah
dalam konteks akad P2P lending

No.	Aspek	Hukum Positif	Hukum Syariah
1.	Prinsip Keadilan	Menekankan perlindungan hak-hak konsumen dan keadilan dalam kontrak.	Mengutamakan keadilan dan transparansi dalam transaksi.
2.	Transparansi dalam Kontrak	Mengharuskan informasi yang jelas mengenai syarat dan ketentuan pinjaman.	Mengharuskan semua ketentuan dalam akad dijelaskan secara rinci.
3.	Kepatuhan Terhadap Peraturan	Penyedia P2P lending harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh OJK.	Lembaga P2P lending syariah harus mengikuti fatwa dan pedoman dari otoritas syariah.
4.	Akad sebagai Dasar Hukum	Kontrak berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat kedua belah pihak.	Akad berfungsi sebagai dasar hukum yang mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang terlibat.
5.	Penyelesaian Sengketa	Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur hukum.	Menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi atau arbitrase.

Meskipun terdapat perbedaan mendasar dalam pendekatan dan prinsip yang digunakan dalam hukum positif dan hukum syariah, keduanya memiliki kesamaan dalam hal prinsip keadilan, transparansi, kepatuhan terhadap peraturan, serta fungsi akad sebagai dasar hukum. Dengan memahami kesamaan ini, pelaku P2P lending dapat lebih mudah beradaptasi dan menciptakan sistem yang sesuai dengan kedua perspektif tersebut.

4. KESIMPULAN

Dalam hukum positif Indonesia, akad dalam layanan P2P lending (*peer-to-peer lending*) diakui sebagai hubungan perdata antara pemberi dana (*lender*) dan penerima dana (*borrower*), dengan platform penyelenggara berperan sebagai perantara. Dasar hukum akad ini merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1754 tentang perjanjian pinjam-meminjam. Untuk sektor teknologi finansial, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 10/POJK.05/2022 menjadi landasan utama yang mengatur tata kelola dan mekanisme hukum layanan ini. Dalam P2P lending konvensional, akad yang digunakan adalah perjanjian pinjam-meminjam, di mana *lender* memperoleh imbal hasil berupa bunga dari dana yang dipinjamkan.

Sementara itu, dalam P2P lending syariah, akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah, seperti *mudharabah* (bagi hasil), *musyarakah* (kerja sama), atau *wakalah* (penyerahan kuasa). Akad syariah dilarang mengandung unsur *riba*, *gharar* (ketidakpastian),

dan *maysir* (perjudian), serta harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS) untuk menjamin kepatuhannya terhadap hukum Islam. Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 menjadi panduan utama dalam implementasi layanan berbasis syariah ini. Baik konvensional maupun syariah, akad P2P lending harus memenuhi syarat sah perjanjian menurut Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek yang jelas, dan sebab yang halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Ridha Jafar. (2019). Fungsi pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait perlindungan konsumen pada layanan peer to peer lending fintech. *AHKAM*, 7(2), 9–15.
- DSN-MUI. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi.
- Eriyanto, P. (2024). Jenis-jenis P2P lending di Indonesia. *Investbro.id*.
<https://investbro.id/jenis-p2p-lending/>
- ETHIS. (2023). Akad-akad yang digunakan dalam praktek fintech P2P syariah. *Ethis.co.id*.
<https://ethis.co.id/blog/akad-akad-yang-digunakan-dalam-praktek-fintech-p2p-syariah>
- Istiqamah. (2019). Analisis pinjaman online oleh financial technology dalam kajian hukum perdata. *Jurnal Jurisprudentie*, 6(2), 291–306.
- Jamaluddin. (2023). Waspada jeratan pinjaman online: Fintech syariah. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Kompas.com. (2024). OJK: Ada 19 “fintech lending” punya kredit macet tinggi. *Money.Kompas.com*.
<https://money.kompas.com/read/2024/08/07/114310526/ojk-ada-19-fintech-lending-punya-kredit-macet-tinggi?page=all>
- Maharani Tambunan, S. P., & Zulham, Z. (2023). Analisis penyelesaian sengketa cicilan peer to peer lending syariah perspektif fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. *Jurnal EDUCATIO: Jurnal Pendidikan Indonesia*, 9(2), 833.
<https://doi.org/10.29210/1202323229>
- Malik, Z. A., & Irwansyah, S. (2018). Tinjauan Fatwa DSN No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan fintech berdasarkan prinsip syariah terhadap layanan pinjaman online di PT. Alami Fintek Sharia. [Nama jurnal tidak dicantumkan], 117, 2018–2021.
- OCBC. (2023). Apa itu P2P lending? Pengertian, manfaat dan cara kerjanya. *Ocbc.id*.
<https://www.ocbc.id/id/article/2021/07/12/peer-to-peer-lending>
- OJK. (2022). Siaran pers: OJK perkuat operasional fintech peer to peer lending. *Ojk.go.id*.
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/siaran-pers/Pages/OJK-Perkuat-Operasional-Fintech-Peer-to-Peer-Lending-.aspx>

- OJK. (2024). Perusahaan fintech lending berizin. Otoritas Jasa Keuangan, 1–2.
<https://www.danacita.co.id>
- Rohman, A. N. (2023). Fintech lending syariah: Eksistensi dan urgensi pengaturannya di Indonesia. Malang: Literasi Nusantara Abadi.
- Sofiana, N. (2021). Sharia economic competition Investpharm: Fintech berbasis peer-to-peer (P2P) lending syariah sebagai pengembangan sektor. Materi Seminar.
- Syaifullah, H. (2024). Fintech syariah: Teori dan aplikasi di Indonesia. Banyumas: Wawasan Ilmu.
- Zhang, Y. (2020). The role of technology in peer-to-peer lending platforms. *Journal of Financial Innovation*, 7(3), 145–160.